



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir: XX/ XX XX 1993, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang bertempat tinggal di Jalan XX, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Anwar Harahap S.H., dan Aries Redza Rosani, S.H., Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "KHAIRUL ANWAR HARAHAP dan PARTNERS" yang beralamat di Gedung Alifa Creative Space Jalan Brigjend Katamso No.454, Kelurahan Kp.Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir: XX/ XX XX 1991, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 April 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX XX 2016 di Gereja XX, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. XX, S.TH, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXX2018-0003 tertanggal XX XX 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan selama masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

**3.1. ANAK I**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di XX tanggal XX XX 2017;

**3.2. ANAK II**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di XX tanggal XX XX 2021;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akur, harmonis, rukun dan saling menghormati sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap orang dan sebagaimana tujuan dari perkawinan, sekalipun ada masalah masih dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa seiring berjalan nya waktu, sekiranya pada tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadinya perselisihan dan percekocokkan secara terus menerus, hal mana disebabkan adanya permasalahan perihal perekonomian dan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tidak tetap, sehingga menjadi pemicu adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat selalu berusaha untuk mencari pekerjaan agar mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan Tergugat serta anak nya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga, yang mana pada saat Penggugat memiliki rezeki Tergugat tidak pernah bersyukur atas pemberian Penggugat tersebut;

6. Bahwa selanjutnya dengan adanya permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga nya, Penggugat merasa tidak ada lagi keharmonisan dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dikarenakan dari waktu ke waktu hubungan antara Penggugat

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg



dengan Tergugat semakin memburuk dan semakin sering terjadi percekcoakan secara terus menerus;

7. Bahwa tibalah pada puncaknya sekiranya pada bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang mana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Kota Medan, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa XX bersama dengan kedua orang anak tersebut hingga sampai saat ini;

8. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, telah mengetahui permasalahan tersebut dan orang tua Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan dan mendamaikan permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana pada awal Januari 2023 orang tua Penggugat bersama dengan keluarga besar Penggugat datang untuk menemui Tergugat dirumah orang tuanya, akan tetapi Tergugat tidak menerima dengan baik kedatangan orang tua Penggugat tersebut;

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah mengalami perpecahan akibat adanya percekcoakan secara terus menerus disebabkan adanya permasalahan perekonomian, yang mana Penggugat melihat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, setelah melalui renungan dan pertimbangan baik buruknya, maka sampailah Penggugat pada suatu kesimpulan bahwa sudah sewajarnya, apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini, dikarenakan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;\

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini, dengan harapan dan mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini, berkenan menyatakan dalam putusannya bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXX2018-0003 yang telah tercatat dan terdaftar pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal XX XX 2018, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila Gugatan Perceraian ini dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini, untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, untuk dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka berasal hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini, agar menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis yang Memeriksa dan Memutus perkara agar memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXX2018-0003 yang tercatat dan terdaftar pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal XX XX 2018, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, untuk mencatatkan Perceraian ini kedalam suatu Akta yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba, paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dikeluarkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br. Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXX06930004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal XX XX 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXX2018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal tanggal XX XX 2022 , diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal XX XX 2016 secara agama Kristen di gereja XX yang berada di Jalan XX, Kota Medan dan dilanjutkan dengan acara adat Batak di Wisma XX;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XX, Desa XX, Kabupaten Toba;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena saksi pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, usia X tahun dan duduk dibangku TK sedangkan anak kedua bernama ANAK II, jenis kelamin Perempuan dan umur X tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak sebelum menikah Penggugat bekerja mocok-mocok terkadang bekerja bangunan sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XX Desa XX, Kabupaten Toba bersama di rumah mertua saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena masalah ekonomi yang makin merosot akibat Penggugat kadang bekerja dan kadang tidak bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Juli tahun 2022 ketika Penggugat datang ke rumah saksi di Medan dan tidak mau pulang ke XX, Desa XX, Kabupaten Toba dimana saat itu saksi menanyakan mengapa Penggugat tidak mau pulang ke rumahnya akan tetapi Penggugat mengatakan tidak mau pulang karena merasa tidak cocok lagi dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah berusaha membantu mencari nafkah dengan berjualan ikan teri akan tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan;
- Bahwa mertua Penggugat tinggal di XX, Kabupaten Toba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat yang pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saat tahun baru;
- Bahwa setelah Penggugat tidak mau kembali ke XX, Desa XX, Kabupaten Toba, saksi berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi nomor telepon saksi diblokir. Kemudian sekitar bulan Januari tahun 2023 saksi bersama anak saksi yang bernama SAKSI II, kakak Penggugat, saudara ipar saksi mendatangi Tergugat ke XX, Desa XX, Kabupaten Toba, akan tetapi Tergugat sudah kembali ke rumah orangtua Tergugat kemudian kami menjumpai Tergugat ke rumah orangtuanya, setibanya di rumah orangtua Tergugat, kami tidak disambut baik oleh Tergugat maupun orangtua Tergugat disana saksi juga berupaya mengajak Tergugat untuk pulang agar rujuk kembali dengan Penggugat, namun Tergugat mengatakan kepada saksi, "aku tidak mau lagi dengan anakmu, sama kaulah anak kau", saat itu orangtua Tergugat juga mengatakan "gak perlu lagi anakmu, bawa aja anakmu, tapi kalau cucu kami, biar kami yang urus", mendengar hal tersebut kami pulang;
- Bahwa saat saksi berusaha menjemput Tergugat saksi melihat keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan saudara-saudara Penggugat tidak harmonis dimana hal tersebut terlihat sejak awal pernikahan ketika keluarga Penggugat berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat menunjukkan ketidaksukaan bahkan Tergugat pergi dari rumah dan kembali saat sudah sore hari;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat direstui;
- Bahwa Penggugat ke rumah saksi dan tidak mau pulang lagi bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan yang saksi berikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan mengirimkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat atas keinginannya sendiri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengingatkan Penggugat agar kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau karena merasa tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan perceraian agar tidak terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama di Medan, Penggugat tidak bekerja dan saksi yang membiayai hidup Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat setelah 2 (dua) bulan Penggugat meninggalkan rumahnya;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, saksi menyuruh kakak Penggugat mengirimkan biaya hidup Tergugat dan anak-anaknya setiap bulan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai dan saksi pernah mengingatkan Tergugat agar bersabar menghadapi Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau dan Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi sehingga Penggugat ingin bercerai namun setelah saksi melihat keadaan ini saksi merasa Tergugat tidak baik dan kurang menghargai suami sehingga menyarankan agar Penggugat menikah lagi dan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah saksi melihat keadaan perekonomian mertua Penggugat biasa saja, setelah Tergugat menikah dengan Penggugat saksi melihat keadaan perekonomian mertua Penggugat menjadi agak lebih baik sehingga Penggugat dipandang seperti sampah;
- Bahwa pekerjaan mocok-mocok Penggugat yang saksi maksud misalnya membantu orang memanen padi di ladang orang, bertukang dan lain-lain;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sebelum bulan Juli tahun 2022, Penggugat tidak pernah pulang ke rumah saksi dan tidak pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar masalah Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pulang ke rumah saya bulan Juli 2023;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat merasa penghasilan yang Penggugat berikan kurang sehingga Tergugat marah dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah sebelum Penggugat datang kerumah saksi bulan Juli 2022, keadaan perekonomian orangtua Tergugat meningkat karena sudah menjadi toke beras sehingga Tergugat dan orangtuanya menjadi sombong dan tidak menghargai keluarga Penggugat bahkan ketika suami saksi sekarat Tergugat malah pergi berjalan-jalan ke mall dan pulang ke kampung;
  - Bahwa menurut saksi Tergugat kurang bagus mengurus anak-anaknya akan tetapi Tergugat lebih baik mengurus anaknya selaku ibunya daripada Penggugat;
  - Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah saksi, Penggugat pernah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi tidak diangkat dan Penggugat pernah datang secara langsung menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau;
  - Bahwa ketika saksi ke rumah orangtua Tergugat hendak menjemput Tergugat pada bulan Januari 2023 hanya sebentar saja karena sudah terjadi keributan dan saat itu Tergugat mengatakan tidak mau lagi rujuk dengan Penggugat sambil menyuruh saksi membawa kembali kue yang saksi bawa untuk cucu saksi;
  - Bahwa pada saat saksi ke rumah orangtua Tergugat, tidak ada dibahas masalah hutang piutang;
  - Bahwa saksi selaku orangtua tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal XX XX 2016 secara agama Kristen di gereja XX yang berada di Jalan XX, Kota Medan dan dilanjutkan dengan acara adat Batak di Wisma XX;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa Penggugat anak ke 3 (ketiga) dari 8 (delapan) bersaudara dan saksi adalah anak pertama;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XX, Desa XX, Kabupaten Toba;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena saksi pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki, usia X tahun dan duduk dibangku TK sedangkan anak kedua bernama ANAK II, jenis kelamin Perempuan dan umur X tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak sebelum menikah Penggugat bekerja mocok-mocok terkadang bekerja bangunan sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Januari tahun 2023 karena penghasilan Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat tidak mau kembali ke XX, Desa XX, Kabupaten Toba, sekira bulan Januari tahun 2023 saksi bersama ibu saksi yang bernama SAKSI I, kakak Penggugat, bibi saksi mendatangi Tergugat ke XX, Desa XX, Kabupaten Toba, akan tetapi Tergugat sudah kembali ke rumah orangtua Tergugat kemudian kami menjumpai Tergugat ke rumah orangtuanya, setibanya di rumah orangtua Tergugat, kami tidak disambut baik oleh Tergugat maupun orangtua Tergugat disana ibu saksi juga berupaya mengajak Tergugat untuk pulang agar rujuk kembali dengan Penggugat, namun Tergugat mengatakan kepada ibu saksi, "*aku tidak mau lagi dengan anakmu, sama kaulah anak kau*", saat itu orangtua Tergugat juga mengatakan "*gak perlu lagi anakmu, bawa aja anakmu, tapi*

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kalau cucu kami, biar kami yang urus”, mendengar hal tersebut kami pulang;*

- Bahwa hubungan Tergugat dengan saudara-saudara Penggugat tidak harmonis dimana hal tersebut terlihat sejak awal pernikahan ketika keluarga Penggugat berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat menunjukkan ketidaksukaan bahkan Tergugat pergi dari rumah dan kembali saat sudah sore hari;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Tergugat akan tetapi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terlihat Tergugat sifat Tergugat tidak baik dimana ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat Tergugat menunjukkan ketidaksukaan kepada saksi seperti menyimpan makanan saat saksi hendak makan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung bukan karena dijodohkan akan tetapi sebelumnya Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa pernah ada sikap tidak merestui dari keluarga Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat hendak menikah karena Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan Tergugat pernah mengucapkan jika Penggugat tidak berubah mantan Tergugat sudah banyak yang mendekat;
- Bahwa pekerjaan mocok-mocok Penggugat yang saksi maksud misalnya membantu orang memanen padi di ladang orang, bertukang dan lain-lain;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pernah mengatakan jika Penggugat tidak berubah, mantan Tergugat sudah mendekati dan mungkin Tergugat mau menjalin hubungan lagi dengan mantannya;
- Bahwa perubahan yang Tergugat maksud agar Penggugat bekerja;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mau bekerja pada orangtua Tergugat karena orangtua Tergugat menganggap remeh Penggugat dan orangtua Tergugat tidak mau membantu perekonomian Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berusaha mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka sudah saling tidak mau lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXX2018-0003 yang tercatat dan terdaftar pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tertanggal XX XX 2018, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil yang telah dikemukakan;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, yang seluruhnya telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agama mereka;

Menimbang bahwa oleh karena diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan XX, Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal XX XX 2016 di Gereja XX, dihadapan

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. XX, S.TH, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXX2018-0003 tertanggal XX XX 2018;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di XX tanggal XX XX 2017 dan ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di XX tanggal XX XX 2021;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa aspek formilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut: *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;*
- (2) *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan" halaman 52 Angka 3 huruf g mengenai Wewenang Relatif disebutkan bahwa: *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal XX XX 2016 di Gereja XX, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. XX, S.TH.,

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta dapat diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan XX, Kecamatan XX, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen serta Tergugat bertempat tinggal di wilayah yang masih termasuk yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, maka Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat



tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXX2018-0003 tertanggal XX XX 2018, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa alasan atau alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, artinya tidak perlu harus terpenuhi seluruhnya, cukup apabila dalam pembuktian terpenuhi salah satu dari alasan tersebut, maka perceraian memiliki alasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, Mahkamah Agung meminta agar dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian berdasarkan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 Huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), perlu memperhatikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai gambaran dan motif yang menjadi latar belakang alasan perceraian dimaksud;
2. Siapa yang menjadi penyebab dari pada perselisihan, hal ini menentukan bagi hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 Huruf f PP. No.9 Tahun 1975;
3. Perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di XX tanggal XX XX 2017 dan ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di XX tanggal XX XX 2021;

Menimbang bahwa Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XX, Desa XX, Kabupaten Toba. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sekitar 7 (tujuh) tahun. Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat atas keinginannya sendiri. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat yang pulang

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi bulan Juli 2022. Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengingatkan Penggugat agar kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau karena merasa tidak ada kecocokan lagi. Bahwa sejak sebelum menikah Penggugat bekerja mocok-mocok terkadang bekerja bangunan sedangkan Tergugat tidak bekerja. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XX Desa XX, Kabupaten Toba bersama di rumah mertua saksi. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena masalah ekonomi yang makin merosot akibat Penggugat kadang bekerja dan kadang tidak bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Juli tahun 2022 ketika Penggugat datang ke rumah saksi di Medan dan tidak mau pulang ke XX, Desa XX, Kabupaten Toba dimana saat itu saksi menanyakan mengapa Penggugat tidak mau pulang ke rumahnya akan tetapi Penggugat mengatakan tidak mau pulang karena merasa tidak cocok lagi dengan Tergugat. Bahwa setahu saksi Tergugat pernah berusaha membantu mencari nafkah dengan berjualan ikan teri akan tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan. Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, saksi menyuruh kakak Penggugat mengirimkan biaya hidup Tergugat dan anak-anaknya setiap bulan;

Menimbang bahwa Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XX, Desa XX, Kabupaten Toba. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sekitar 7 (tujuh) tahun. Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat. Bahwa sejak sebelum menikah Penggugat bekerja mocok-mocok terkadang bekerja bangunan sedangkan Tergugat tidak bekerja. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena masalah ekonomi. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Januari tahun 2023 karena penghasilan Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah Penggugat tidak mau kembali ke XX, Desa XX, Kabupaten Toba, sekira bulan Januari tahun 2023 saksi bersama ibu saksi yang bernama SAKSI I, kakak Penggugat, bibi saksi mendatangi Tergugat ke XX, Desa XX, Kabupaten Toba, akan tetapi Tergugat sudah kembali ke rumah orangtua Tergugat kemudian kami menjumpai Tergugat ke rumah orangtuanya, setibanya di rumah orangtua Tergugat, kami tidak disambut baik oleh Tergugat maupun

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat disana ibu saksi juga berupaya mengajak Tergugat untuk pulang agar rujuk kembali dengan Penggugat, namun Tergugat mengatakan kepada ibu saksi, *"aku tidak mau lagi dengan anakmu, sama kaulah anak kau"*, saat itu orangtua Tergugat juga mengatakan *"gak perlu lagi anakmu, bawa aja anakmu, tapi kalau cucu kami, biar kami yang urus"*, mendengar hal tersebut kami pulang;

Menimbang bahwa sebagaimana isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dalam persidangan ini telah didengar pihak keluarga yang dekat dengan suami isteri yaitu Saksi I selaku ibu kandung dari Penggugat dan Saksi II selaku abang kandung dari Penggugat, yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana pada awal membina rumah tangga, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal XX XX 2016, Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di XX, Desa XX, Kabupaten Toba sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya. Kemudian sekitar bulan Juli 2022 terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan Penggugat pergi ke rumah ibu kandungnya yaitu Saksi I yang berada di Medan hingga sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, yang mana ternyata dalam persidangan ini terungkap fakta bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah dikarenakan permasalahan ekonomi dimana penghasilan Penggugat dirasa oleh Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang bahwa sampai pada tahap ini, fakta mengenai perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata juga dapat diketahui dikarenakan adanya kondisi/keadaan dari situasi Penggugat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, namun dalam kondisi yang demikian Penggugat justru pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya, dimana dalam kondisi Penggugat yang bekerja mocok-mocok dan terkadang bekerja bangunan, ternyata Tergugat juga pernah berusaha membantu mencari nafkah dengan berjualan ikan teri akan tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan, sehingga dalam kondisi yang demikian maka tidak selayaknya Penggugat sebagai kepala rumah tangga justru pergi ke rumah orangtuanya yang berada di Medan meninggalkan Tergugat selaku istri serta 2 (dua) orang anak-anaknya;

Menimbang bahwa selain itu sebagaimana keterangan Saksi I selaku ibu kandung dari Penggugat dapat diketahui bahwa saat kondisi Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, Saksi I menyuruh kakak Penggugat

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengirimkan biaya hidup Tergugat dan anak-anaknya setiap bulan, yang mana selama 1 (satu) tahun lebih hingga sampai saat ini Penggugat belum juga kembali ke rumah tempat tinggalnya, yang mana sikap dari Penggugat demikian menunjukkan bahwa Penggugat tidak memberikan tanggung jawab yang baik selaku kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa secara hukum adalah suatu kewajiban bagi Penggugat selaku kepala keluarga untuk melindungi istri serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup (nafkah) rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan karena dalam persidangan ini terungkap fakta bahwa Penggugat masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan untuk mencari nafkah, sehingga menjadi suatu hal yang wajar apabila Tergugat selaku istri merasa bahwa Penggugat wajib bertanggungjawab memberikan nafkah yang layak bagi Tergugat serta 2 (dua) orang anaknya dan bukannya justru pergi meninggalkan rumah beserta Tergugat dan anak-anak termasuk melimpahkan tanggungjawab sebagai suami kepada orangtua ataupun saudaranya. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebab dari pada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah Penggugat sendiri dengan tidak melaksanakan kewajibannya selaku kepala rumah tangga yang baik, sebagaimana kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2571/K/ Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 disebutkan bahwa suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selain itu dari seluruh alat bukti yang dihadirkan Penggugat, tidak ada yang dapat menguatkan atau meneguhkan dalil posita gugatan angka 4 (empat) yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sekira tahun 2019 terjadi percekcoan secara terus menerus, sebab sebagaimana keterangan ibu kandung Penggugat yaitu Saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Juli tahun 2022 ketika Penggugat datang ke rumah saksi di Medan, begitu juga dengan abang kandung Penggugat yaitu Saksi II yang mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar sejak bulan Januari tahun 2023 karena penghasilan Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dengan demikian sifat perselisihan atau pertengkarannya yang terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dibuktikan secara terang dan jelas dalam persidangan ini sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa syarat untuk melakukan perceraian yaitu terdapat cukup alasan suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sebagaimana yang disebut diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak terpenuhi dalam pembuktian perkara ini, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan terhadap alat-alat bukti Para Pihak yang tidak memiliki relevansi dengan pertimbangan tersebut diatas tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp234.500,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., dan Jona Agusmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nella Gultom, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp44.500,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp234.500,00;
(dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)		